



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/16 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA PRASASTI MANGULIHI
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Benda Cagar Budaya Prasasti Mangulihi sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu ada upaya perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Prasasti Mangulihi Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 400.6.2/1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Prasasti Mangulihi Sebagai Benda Cagar Budaya; dan

2. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 400.6.2/836 Tahun 2025 tentang Penetapan Prasasti Mangulihi Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Benda Cagar Budaya Prasasti Mangulihi sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penguasaan, pengalihan, pemugaran, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Banjarnegara;
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
PRASASTI MANGULIHI SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

- I. IDENTITAS
- Benda Cagar Budaya

Jenis

Tempat dan Alamat Penyimpanan

Alamat

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Ukuran

Tahun/Abad Pembuatan/
Pembangunan

Periode/Masa
- : Prasasti Mangulihi

: Prasasti

Museum Kailasa Dieng

: Dieng Kulon

: Batur

: Banjarnegara

: Jawa Tengah

: Tinggi : 203 cm

: Lebar : 75 cm

: Tebal : 25 cm

: Prasasti Mangulihi A: 786 Saka/864 M

: Prasasti Mangulihi B: 792 Saka/870 M

(Damais,1955; Wicaksono,2014)

: Prasejarah

Klasik (Hindu-Buddha)

Islam

Kolonial

Kemerdekaan

Modern

....

✓

....

....

....

....
- II. DESKRIPSI
- Uraian
- : Prasasti Mangulihi terbuat dari batu andesit berbentuk persegi dengan ukuran tinggi 204 cm, lebar 75 cm, dan tebal 25 cm. Prasasti ini terdiri dari 3 (tiga) bagian patahan yang disambung menjadi satu. Penyambungan dilakukan tahun 2008 dengan perkuatan angkur.

Bagian kiri atas prasasti ini hilang sebagian dengan ukuran panjang 36 cm dan tinggi 10 cm.

Pada sisi kiri dan kanan terdapat hiasan bunga.

Prasasti Mangulihi terdiri dari 3 (tiga) prasasti, yaitu Prasasti Mangulihi A pada bagian depan, Mangulihi B pada bagian belakang, dan Mangulihi C yang terletak di bawah Mangulihi B.

Berdasarkan pembacaan dan alih aksara oleh L.C. Damais pada tahun 1955, diketahui Prasasti Mangulihi A berangka tahun 786 Ç atau 864 M dan Prasasti Mangulihi B berangka tahun 792 Ç atau 870 M (Wicaksono, 2014: 6), sedangkan Prasasti Mangulihi C tidak terbaca angka tahunnya.

Bahasa yang digunakan pada Prasasti Mangulihi adalah Jawa Kuno dan menggunakan aksara Kawi Awal dengan bentuk yang standar karena sebagian besar aksaranya memiliki *serif* (Wicaksono, 2014: 103-104).

Prasasti Mangulihi A

Tidak semua bidang terdapat tulisan. Bidang yang berisi tulisan berukuran 120 cm dan lebar 60 cm, sedangkan bidang kosong memiliki tinggi 80 cm dan lebar 75 cm.

Prasasti Mangulihi A terdiri dari 28 (dua puluh delapan) baris yang masih bisa terlihat, 4 (empat) baris pertama sudah sangat aus dan tidak dapat terbaca. 24 (dua puluh empat) baris pertama ditulis di bagian depan, sedangkan baris 25-28 ditulis di bagian belakang.

Alih aksara pada Prasasti Mangulihi A adalah sebagai berikut:

- 5. 786 *caitramā ...mī krsnapaksa hariyaṇ pon so*
(Damais, 1955:104)
- 6. *Mawāra tatkāla saṇ hyaṇ*
- 7. *makabaihan i nī*
.... *i saṇ wka ... i*
- 8. *Mangulihi i sa*
- 9. *hyaṇ*
- 10.
- 11. *hyaṇ*
- 12.
- 13. *iṇ iṇ duwur*
- 14.
- 15.
- 16. *hi hik gawai*
- 17. *i nilaha rāga daṇ hyaṇ guru*
....
- 18. *n sawi bhagawanta i*
.... *dandhi*
- 19. *raya*
- 20. *daṇ hyaṇ hawaṇ guhan*
daṇ hyaṇ guru dhiruan/tiruan?
- 21. *i daṇ hyaṇ guru pawaṇ ha*
.... *daṇ hyaṇ guru bihatu*
- 22.
- 23.
- 24.
- 25. *pu rujaṇ sunu saṇ wodandha pa*
....
- 26. *hatur i malintikhi/alintikhi pasak*
pasak
- 27. *nira wya pirak mā 1 iṇ tuhan*
....
- 28. *pirak mā i saṇ likhita*
....

(Wicaksono, 2014: 6)

Alih aksara oleh Damais dan Wicaksono (1955, 2014):

5. 786 bulan caitra (mī)
bagian bulan gelap hari hariyang, pon,
6. senin ketika sang hyang
....
7. semuanya di
oleh sang wka
8. Di mangilihi di (sa)
9. hyang
10.
11. hyang
12.
13. ... ing ing duwur
14.
15.
16. hi hik tugas/membuat?
17. di nihala warna dang
hyang guru
18. n sawi? bhagawanta i
.... dandhi?
19. besar
20. dang hyang hawang
guhan dang hyang guru
dhiruan/tiruan?
21. di dang hyang pawang ha
.... dang hyang guru
bihatu
22.
23.
24.
25. pu pembicara anak laki-laki
sang wodandha
26. mengatakan di malintikhi/alintikhi?
untuk persembahan
27. nya wya perak 1 masa di
depan penguasa
28. perak masa sang
penulis prasasti

Prasasti Mangulihi B

Tidak semua bidang terdapat tulisan. Bidang yang berisi tulisan berukuran 120 cm dan lebar 60 cm, sedangkan bidang kosong memiliki tinggi 80 cm dan lebar 75 cm.

Bagian ini terdiri dari 16 (enam belas) baris yang masih terlihat. Empat baris pertama adalah lanjutan dari Prasasti Mangulihi A dan 11 (sebelas) baris merupakan Prasasti Mangulihi B.

Alih aksara pada Prasasti Mangulihi A adalah sebagai berikut:

5. // *swasti cakawarṣātīta 792 māsa*
.... (aus) tithi kṛṣṇa
6. *sa wāra tatkāla daṇ hyaṇ guru sā*
.... (aus) anak

7. *sāwa sawa gandhi nira (aus)*
8. *iya ntaranya satahun satahun niṅ rāt iṅ dharmma pitāmaha i*
9. *.... silih pitāmaha huta ki-ābhita tatra*
10. *sākṣi hatur i paniriban bhagawanta hatur i malayu bha*
11. *gawanta śiwanārāyana ma bhagawanta sadāśiwa hatur i mukha*
12. *daṅ hyaṅ guru tiruan pa bhagawanta la daṅ hyaṅ hawaṅ daṅ hyaṅ guru bhu*
13. *n bhagawanta dharmma hyaṅ wur ntihan saṅ hadyan*
14. *t u prabhāwa (sab-til?) pasak pasak bhagawanta lāwan bha*
15. *gawanta kitan mas mā 6 pirak mā likhita da punta pra*
16. */swasti*
(Damais, 1955: 206).

5. *// swasti çakawarṣātita 792 māsas asuji tithi ekādasi kṛṣṇa*
6. *a (ang) wāra tatkāla dang hyang guru anak*
7. *.... dawa gandhi banang kṣanitāgra paśi khāwa*
8. *iya ntaranya satahun ning rāt ing dharmma pitāmaha i*
9. *.... silih pitāmaha huta*
10. *sākṣi hatur i paniribwan bhagawanta hatur i malayu bha*
11. *gawanta śiwanārāyana ma bhagawanta sadāśiwa hatur i mukha*
12. *daṅ hyaṅ guru tiruan pa bhagawanta dang hyang hawaṅ daṅ hyaṅ guru ku*
13. *naṅ bhagawanta dharmma hyaṅ wur ntihan saṅ hadyan*
14. *ta u prabhāwa pasak pasak bhagawanta lāwan bha*
15. *gawanta kitan mas mā 6 pirak mā 6 likhita da punta pra*
16. */swasti śaka* (Prasasti Mangulihi C)
(Wicaksono, 2014: 65)

Alih aksara oleh Damais dan Wicaksono (1955, 2014):

5. *//selamat tahun Saka yang telah lalu 792, bulan asuji tanggal 11 bagian bulan gelap*

6. hari selasa ketika dang hyang guru
..... anak
7.
8. bedanya setahun
dari dunia ini di bangunan suci
leluhur/nenek moyang di
9. menjadi bangunan suci untuk
leluhur/nenek moyang di (huta)
..... ki-tidak takut (tatra)
10. saksi mata mengatakan di raja
pangiribwan mengatakan
di raja malayu
11. siwawisnu (ma) raja
sadaswa mengatakan di muka
12. dang hyang guru di antara pejabat
kerajaan (pa) raja (la)
dang hyang suami dang hyang guru
(bhu)
13. n raja rumah hyang
..... (wur) (ntihan) sang
hadyan
14. (u) kekuatan yang luar biasa
(sab-til) persembahkan raja bersama
dengan
15. raja (kitan) emas 6 masa perak 6
masa penulis da punta (pra)
16. / selamat (Prasasti Mangulihi
C)

Prasasti Mangulihi A berisi tentang penetapan *sima* oleh sang Wka di Mangulihi pada tahun 786 Saka yang disaksikan oleh beberapa orang pendeta dan 2 (dua) orang pejabat yang bertugas sebagai pembicara dan penulis prasasti.

Prasasti Mangulihi B berisi tentang pemindahan tanah perdikan atas sebuah bangunan suci, yaitu *Dharma Pitamaha* dari sebuah desa ke desa yang lain. Saksi yang diundang dalam penetapan *sima* adalah beberapa orang pendeta dari desa. Dari gaya penulisan aksara, kemungkinan besar penulis/*citralekha* kedua prasasti ini adalah orang yang sama.

Kata mangulihi memiliki makna ganda. Pertama, bisa berarti nama tempat (watak atau wanua) jika didahului kata “*i*”, “*ing*” atau “*ni*”. Kedua, bisa berarti nama sebuah jabatan. Mangulihi dalam Prasasti Mangulihi berarti nama sebuah desa karena didahului oleh kata “*i*”.

Kondisi Saat Ini

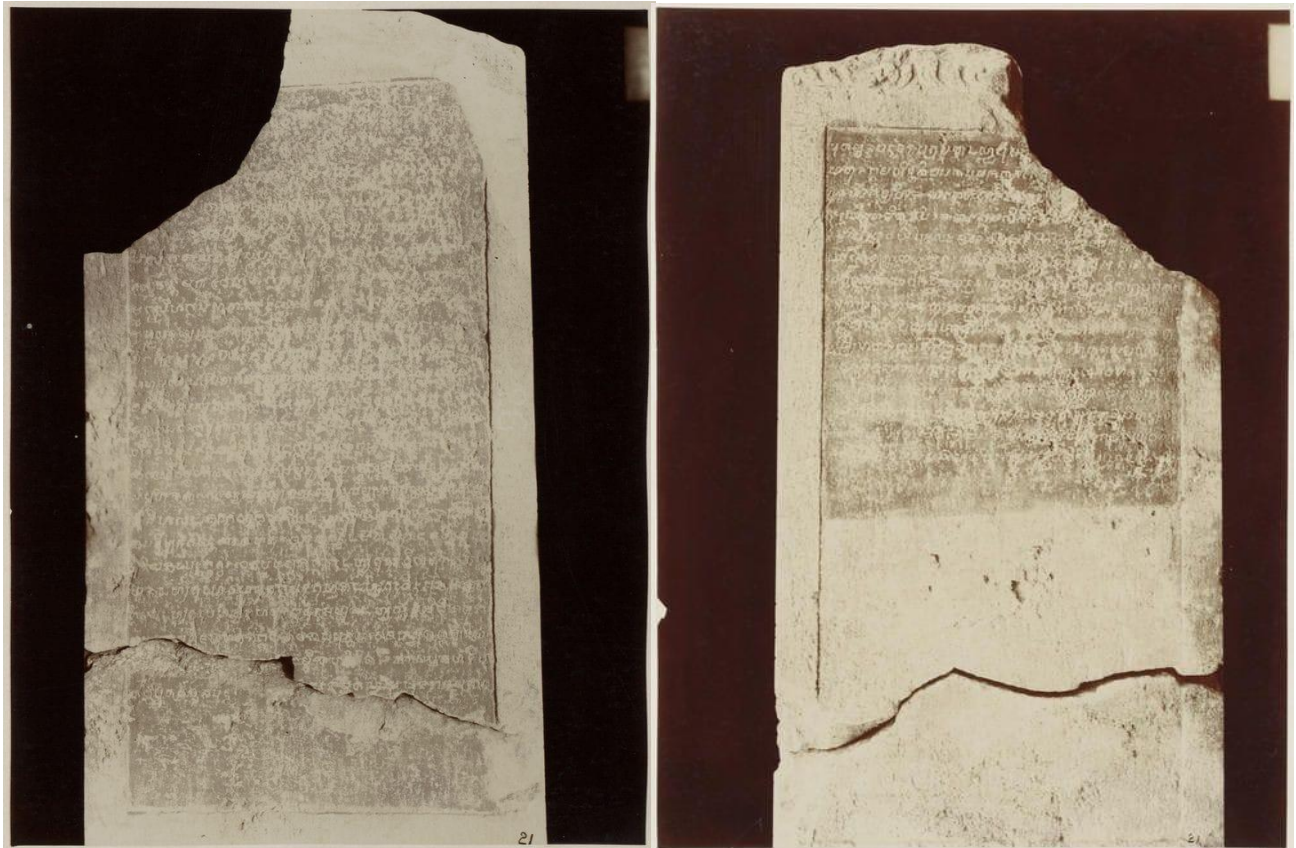
: Prasasti Mangulihi patah menjadi 4 (empat) bagian, namun patahan bagian kiri atas tidak ditemukan. Penyambungan dengan penguatan angkur dilakukan pada tahun 2008. Huruf-huruf sudah sangat aus, sehingga banyak yang tidak terbaca.

	Saat ini Prasasti bagian Kondisi Prasasti Mangulihi saat ini terawat dengan baik karena berada di Ruang Pamer Museum Kailasa Dieng.
Riwayat Pemugaran	: Prasasti Mangulihi terpotong menjadi 4 (empat) bagian. Potongan bawah tersimpan di museum lama (Gedung Arca) dan bagian atas disimpan di museum baru (Museum Kailasa). Penyambungan bagian-bagian yang terpotong tersebut dilakukan tahun 2008 setelah Museum Kailasa didirikan.
Sejarah	: Riwayat penemuan Prasasti Mangulihi tidak diketahui secara jelas karena tidak ada dokumen yang menyebutkan kapan dan dimana prasasti tersebut ditemukan pertama kali. Balai Pelestarian Kebudayaan (dulu Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB Jawa Tengah), petugas museum, juru pelihara, dan masyarakat sekitar juga tidak mengetahui secara pasti.
Status Kepemilikan	: Museum Kailasa Dieng.
Status Pengelolaan	: Museum Kailasa Dieng.

III. GAMBAR OBJEK



Gambar 1.
Prasasti Mangulihi A



Gambar 2.
Kondisi Prasasti Mangulihi A (kiri) dan Prasasti Mangulihi B (kanan) sebelum 2008.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001